



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Den Nur Pratama als Jawa Bin Den Suhandi
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Sukajaya Rt.007/002 Desa. Kemiri Kec. Jayakarta Kab. Karawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Den Nur Pratama als Jawa Bin Den Suhandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi terbukti bersalah melakukan tindak "permukafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjual, Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 2 (dua) Milyar Rupiah Subsidi 6 (enam) bulan Pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan jumlah berat brutto \pm 8,57 gram milik Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi dan saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa Rohim Als Menyeng Bin Ibro.
 - 1 (satu) bungkus kertas sedang berisikan bahan/daun.
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan bahan/daun.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah berat brutto \pm 9,4 gram milik Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi.

(Barang bukti setelah hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 5,5576 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,5352 gram).

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWA BIN DEN SUHANDI bersama-sama dengan ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 13 juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2021 bertempat Dusun. Puloharapan Rt.004/002 Desa. Kumpungsawah Kec. Jayakarta Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Percobaan atau permukafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 sekira jam 13.00 wib terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI dihubungi oleh saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) agar mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang ditempel oleh candra (belum tertangkan dan masuk dalam daftar pencarian orang) di daerah pom bensin pabayuran kecamatan pabayuran kabupaten bekasi , kemudian terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWA BIN DEN SUHANDI berangkat ke tempat yang telah diberitahukan oleh saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah). Setelah terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI sampai di pom bensin pabayuraan , kemudian terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI menghubungi saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) dan memberitahu bahwa ia sudah berada di pom bensin pabayuran , kemudian saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) menghubungi candra (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menanyakan dimana tempat sabu tersebut disimpan, kemudian Chandra memberitahukan kalau sabu tersebut ada dipinggir jalan dekat pom bensin dekat tong sampah. Saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah_ kemudian menyuruh terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWA BIN DEN SUHANDI untuk mengambil sabu tersebut dipinggir jalan di sebuah pom bensin dekat tong sampah. Setelah terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWA BIN DEN SUHANDI berhasil menemukan dan kemudian mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal warna putih sebagaimana dimaksud oleh Chandra (belum tertangkap dan masuk Daftar Pencarian Orang) ia membawanya ke rumah saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) yang beralamat didusun puloharapan Rt.004/002 desa kampong sawah kecamatan jaya kerta kaabupaten karawang. Terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWA BIN DEN SUHANDI kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah). Setelah saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) menerima sabu dari terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI kemudian sabu tersebut oleh saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) diambil sedikit untuk ia gunakan. Kemudian ia menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa DEN NUR

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI untuk dijualkan oleh terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI dengan harga sebagaimana diterima dari Candra (belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian orang) seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta ribu rupiah) dan dengan menghitung keuntungan yang diinginkan saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah), maka diberikanlah kepada terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI dengan harga Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Shabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI dan nantinya akan dibayarkan jika shabu tersebut telah habis terjual olehnya.

- Setelah terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI memperoleh shabu tersebut, ia kemudian membagi shabu itu menjadi 11 (sebelas) kelompok kecil yang dimasukkan ke dalam kantong plastik bening kecil. Dan ia kemudian berhasil menjual 3 (tiga) kantong plastik bening kecil dengan harga Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun kemudian ia ditangkap oleh Penyidik Polres Karawang, dan padanya ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6217 gram. Terdakwa kemudian dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. :PL16CG/VII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa atas nama ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO dan DEN NUR PRATAMAA AALS JAWAA BIN DEN SUHANDI berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6217 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menerima Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

KESATU

----- Bahwa terdakwa ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO bersama-sama dengan terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI (berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 23 juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2021 bertempat dusun puloharapan rt.004/002 desa kampong sawah kecamatan jayakarta Kab. Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Percobaan atau permukafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 sekira jam 13.00 wib terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI dihubungi oleh saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) agar mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang ditempel oleh Candra (belum tertangkan dan masuk dalam daftar pencarian orang) di daerah pom bensin pabayuran kecamatan pabayuran kabupaten bekasi , kemudian terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI berangkat ke tempat yang telah diberitahukan oleh saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah). Setelah terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI sampai di pom bensin pabayuraan , kemudian terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI menghubungi saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) dan memberitahu bahwa ia sudah berada di pom bensin pabayuran , kemudian saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) menghubungi candra (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menanyakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana tempat sabu tersebut disimpan, kemudian Chandra memberitahukan kalau sabu tersebut ada dipinggir jalan dekat pom bensin dekat tong sampah. Saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah_ kemudian menyuruh terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI untuk mengambil sabu tersebut dipinggir jalan di sebuah pom bensin dekat tong sampah. Setelah terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI berhasil menemukan dan kemudian mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal warna putih sebagaimana dimaksud oleh Chandra (belum tertangkap dan masuk Daftar Pencarian Orang) ia membawanya ke rumah saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) yang beralamat didusun puloharapan Rt.004/002 desa kampong sawah kecamatan jaya kerta kaabupaten karawang. Terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWA BIN DEN SUHANDI kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah). Setelah saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) menerima sabu dari terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI kemudian sabu tersebut oleh saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah) diambil sedikit untuk ia gunakan. Kemudian ia menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWA BIN DEN SUHANDI untuk dijualkan oleh terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWA BIN DEN SUHANDI dengan harga sebagaimana diterima dari Candra (belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian orang) seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta ribu rupiah) dan dengan menghitung keuntungan yang diinginkan saksi ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO (disidangkan dalam berkas terpisah), maka diberikanlah kepada terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI dengan harga Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Shabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI dan nantinya akan dibayarkan jika shabu tersebut telah habis terjual olehnya.

- Setelah terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI memperoleh shabu tersebut, ia kemudian membagi shabu itu menjadi 11 (sebelas) kelompok kecil yang dimasukkan ke dalam kantong plastik bening kecil.. Dan ia kemudian berhasil menjual 3 (tiga) kantong plastik bening kecil dengan harga Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ia ditangkap oleh Penyidik Polres Karawang, dan padanya ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6217 gram. Terdakwa kemudian dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. :PL16CG/VII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa atas nama ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO dan DEN NUR PRATAMAA AALS JAWAA BIN DEN SUHANDI berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6217 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI pada hari selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni tahun 2021 bertempat di sauyunan kelurahan karang pawitan kecamatan karawang barat kabupaten karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hokum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari selasa tanggal 22 juni 2021 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan dekat pom bensin daerah medang asem kecamatan jayakarta kabupaten

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karawang awalnya terdakwa DEN NUR PRATAMAA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI dihubungi oleh gembong (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) yang menawarkan kepada terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWAA BIN DEN SUHANDI ganja seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan bersedia membeli ganja kepada gembong dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekira jam 15.30 terdakwa berangkat untuk mengambil ganja ditempat yang sudah ditentukan oleh gembong (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) yaitu dipinggir jalan dekat pom bensin daerah medangasem kecamatan jayakarta kabupaten karawang. Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas sedang berisikan ganja di tempat yang ditentukan tersebut. Setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat dusun sukajaya rt.007/002 desa kemiri kecamatan jayakarta kabupaten karawang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali.
- Namun, pada hari rabu tanggal 23 juni 2021 sekira jam 06.00 wib di sebuah kontrakan yang beralamat di sauyunan kelurahan karang pawitan kecamatan karawang barat kabupaten karawang saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic yang didalam nya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dan 1(satu) bungkus kertas sedang berisikan bahan/daun,1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan bahan/daun yang disimpan diatas meja dalam kamar kontrakan berikut Ponsel milik terdakwa xiami pocophone warna biru
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. :PL17CG/VII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa atas nama DEN NUR PRATAMAA AALS JAWAA BIN DEN SUHANDI berupa 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 5,5576 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,5352 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa benar ganja mengandung THC

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I no. urut 8 dan 9 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika jenis ganja dan Narkotika jenis ganja tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa ada tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang menangkap Terdakwa bersama dengan rekan saksi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 kira-kira jam 06.00 Wib di sebuah Kontrakan yang beralamat di Sauyunan, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan narkotika, kemudian saksi melakukan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan narkotika yang ditemukan adalah 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat \pm 8,57 gram dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas sedang yang isinya bahan/daun dengan berat \pm 9,4 gram;
 - Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat \pm 8,57 gram adalah milik dari saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro, Terdakwa dan juga Candra (DPO), 1 (satu) bungkus kertas sedang yang isinya bahan/daun dengan berat \pm 9,4 gram milik Terdakwa;
 - Bahwa narkotika yang saksi temukan tersebut untuk konsumsi sendiri dan juga

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual juga;

- Bahwa narkoba jenis kristal didapat dari Sdr. Candra (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis Ganja didapat dari Gembong;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 kira-kira jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi Rohim Alias Menyeng untuk mengambil narkoba jenis Sabu-sabu yang ditempel oleh Candra di daerah pom bensin Pabayuran Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi;
- Terdakwa berkomunikasi untuk mendapatkan narkoba tersebut dengan menggunakan HP merk Xiaomi Pocophone warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa nilai dari Narkoba Kristal putih dan ganja yang dimiliki pada Terdakwa dan saksi Rohim sekitar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kristal putih dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk nilai narkoba ganjanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba tersebut dari Rohim senilai Rp.11.500.000,- tersebut untuk kemudian dijual, namun uang belum Terdakwa serahkan ke saksi Rohim karena nanti dikasih kalau sudah laku terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Darwin Als Darwin Bin Narsep tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan teman dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena perkara Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa 22 juni 2021 sekitar jam 19:00 WIB dipinggir jalan daerah Santiong Desa Kertasari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, saksi membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dari terdakwa;
- Bahwa saksi pertama kali membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik Narkoba jenis sabu yang ditawarkan terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 17:00 WIB saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone saksi, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa "ada Narkotika jenis sabu ga?" lalu terdakwa menjawab "ada, bentar paket berapa?" lalu saksi menjawab "paket enam ratus ribu rupiah" (maksudnya saksi menjawab kepada terdakwa saksi mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih seharga Rp.600.000.-) lalu saksi disuruh terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian pada jam 18:30 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa untuk mengambil barang Narkotika nya dipinggir jalan daerah Santiong Desa Kertasari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, lalu saksi berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sesuai peta atau petunjuk terdakwa. Tepatnya pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 jam 19:00 WIB saksi mendapatkan atau mengambil atau membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih, selanjutnya saksi pulang kerumah saya yang berlataman Dusun Karajan B Rt. 010 / 004 Desa Kertasari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang.

- Bahwa Narkotika tersebut disimpan dalam bungkus rokok;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkotika tersebut untuk saksi jual kembali dan saksi bisa mencobanya secara gratis;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa belum lama, saksi hanya sebagai teman tongkrongan terdakwa.
- Bahwa saksi belum pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu selain dari terdakwa.
- Bahwa saksi belum pernah membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Sunarta, SH yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani rohani pada saat memberikan keterangan di kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang menangkap Terdakwa merupakan anggota Polri;
- Bahwa saksi menangkap 2 (dua) orang Terdakwa yang menawarkan untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual, menjual, membeli, menerima,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau percobaan pemufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika Golongan I.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) yang telah menawarkan narkotika golongan I Jenis sabu-sabu pukul 06:00 WIB disebuah kontrakan yang beralamatkan di Sauyunan kel. Karangpawitan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang. Saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro (tertangkap berkas terpisah) pada hari Rabu 23 Juni 2021 sekira jam 14:00 WIB didepan pukul 06.00 WIB disebuah kontrakan yang beralamat di Sauyunan Kel. Karangpawitan Kec. Karawang Barat Kab Karawang dan terhadap saksi Rohim Menyeng B Ibro (Tertangkap berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekra pukul 14.00 WIB didepan sebuah rumah Dusun Puloharapan Rt 004/002 Desa Kumpungsawah Kec Jayakarta Kab. Karawang
- Bahwa saksi sebelumnya belum mengetahui namun setelah diinterogasi 2 (Dua) Terdakwa mengaku bernama Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi dan saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro;
- Bahwa saksi Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan saya yaitu Aipda SANUSI.
- Bahwa saksi Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi, Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi sedang main atau tiduran dikontrakan temannya yang beralamat di Sauyunan Kel. Karangpawitan Kec. Karawang Barat Kab.Karawang
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak didalamnya plastik yang mnya terdapat 8 (Delapan) Bungkus Plastik bening masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (Satu) bungkus kertas sedang berisikan bahan / daun, 1 (Satu) bungkus kertas kecil berisikan bahan / daun yang disimpan di atas meja dalam kamar kontrakan dan 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Pocophone warna biru milik Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi
- Bahwa HP tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Gembong (Belum tertangkap) dan untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Candra (Belum Tertangkap) melalui ROHIM ALS MENYENG Bin IBRO (Tertangkap berkas terpisah)
- Bahwa Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi membantu saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu milik

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro;

- Bahwa narkoba tersebut didapat dari Candra;
- Bahwa saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro mengaku telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan telah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Candra (Belum tertangkap) melalui Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik wama hitam yang didalamnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih seharga Rp. 11.500.000.-(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro mengambil sedikit untuk dipergunakan seorang diri lalu saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (Tiga) kali isapan lalu narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro diserahkan kembali kepada Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi lalu pada saat ditangkap Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi;
- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 8 (Delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih, 1 (Satu) bungkus kertas sedang berisikan bahan / daun, 1 (Satu) bungkus kertas kecil berisikan bahan /daun yang disimpan diatas meja dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung wama hitam milik saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau membeli atau menerima Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat : 8 (Delapan) Bungkus Plastik bening masing-masing berisikan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih, 1 (Satu) bungkus kertas sedang berisikan bahan / daun, 1 (Satu) bungkus kertas kecil berisikan bahan / daun yang disimpan di atas meja dalam kamar kontrakan pada saat Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi dan 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi Pocophone wama biru milik Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi
- Bahwa Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi mengaku mendapatkan atau membeli atau menerima Narkoba jenis sabu-sabu dan saudara Candra (belum tertangkap) melalui saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro dengan cara membeli atau menerima ditempel atau tidak bertemu langsung dengan saudara Candra (Belum tertangkap) sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih seharga Rp. 11.500.000-(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba yang diambil tadi belum dibayar oleh Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi dan saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro;
- Bahwa akan dibayar setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis semua dijual oleh Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi dan Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli atau menerima Narkoba jenis ganja dari Gembong dengan cara membeli atau menerima ditempel atau tidak bertemu langsung dengan Gembong (Belum tertangkap) sebanyak 1 (Satu) bungkus kertas sedang berisikan ganja seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau percobaan atau pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 Gram dan atau narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berawal dari informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Dusun Krajan B Desa Kertasari Kec Rengasdengklok Kab.Karawang, ada yang menjual atau memiliki dan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu maka berdasarkan informasi tersebut kami satu team, Kemudian berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-cin orang dan ternyata benar lalu.
- Bahwa atas keterangan Terdakwa kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Darwin Als Darwin Bin Narsep (Tertangkap berkas terpisah) disebuah rumah yang beralamat di Dusun Krajan B Desa Kertasari Kec Rengasdengklok Kab Karawang dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu lalu setelah diinterogasi sdr. Darwin Als Darwin Bin Narsep mengaku mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi;
- Bahwa sdr.Darwin Als Darwin Bin Narsep mengaku mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan teman dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di persidangan karena perkara Narkotika;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 jam 16.30 Wib di Pinggir jalan depan Pom Bensin dekat tong sampah di Pebayuran Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi menggunakan narkotika tersebut pada hari yang sama pada saat saksi membeli barang tersebut hanya saja saksi menggunakannya pada jam 17.30 Wib di rumah saksi di Dusun Puloharapan RT.004, RW.002 Desa Kungsawah Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) bungkus plastic wama hitam didalamnya 1 (satu) bungkus plastic bening yang isinya sabu-sabu, harganya Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Candra;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi menerima barang tersebut hanya dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP di kepolisian adalah benar tanpa ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Polisi yang menangkap Terdakwa, Terdakwa hanya mengenal Darwin karena Terdakwa menjual narkotika dengannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 kira-kira pukul 16.30 Wib di pinggir jalan depan Pom Bensin dekat tong

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah di daerah Pebayuran kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 kira-kira jam 06.00 Wib di Sauyunan Kelurahan Karawangpawitan Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Candra, dan Terdakwa mendapatkan narkoba ganja dari Gembong;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik didalamnya ada 8 (delapan) bungkus plastic bening, yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik bening isi sabu-sabu, dan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi daun ganja, serta 1 (satu) unit HP milik Terdakwa merk Xiaomi Pocophone warna biru;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastic bening, yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik bening isi sabu-sabu, dan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisi daun ganja bernilai sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Rohim untuk mengambil narkoba tersebut, kemudian saksi Rohim memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening isinya sabu-sabu, seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. :PL16CG/VII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa atas nama ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO dan DEN NUR PRATAMAA AALS JAWAA BIN DEN SUHANDI berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6217 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan jumlah berat brutto $\pm 8,57$ gram milik Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi dan saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa Rohim Als Menyeng Bin Ibro.
- 1 (satu) bungkus kertas sedang berisikan bahan/daun.
- 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan bahan/daun.

Dengan jumlah berat brutto $\pm 9,4$ gram milik Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi.

(Barang bukti setelah hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 5,5576 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,5352 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 kira-kira jam 06.00 Wib di sebuah Kontrakan yang beralamat di Sauyunan, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan narkotika, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan narkotika yang ditemukan adalah 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat $\pm 8,57$ gram dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas sedang yang isinya bahan/daun dengan berat $\pm 9,4$ gram;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat $\pm 8,57$ gram adalah milik dari saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro, Terdakwa dan juga Candra (DPO), 1 (satu) bungkus kertas sedang yang isinya bahan/daun dengan berat $\pm 9,4$ gram milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual juga;
- Bahwa narkotika jenis kristal didapat dari Sdr. Candra (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis Ganja didapat dari Gembong;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 kira-kira jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi Rohim Alias Menyeng untuk mengambil narkoba jenius Sabu-sabu yang ditempel oleh Candra di daerah pom bensin Pabayuran Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi untuk mendapatkan narkoba tersebut dengan menggunakan HP merk Xiaomi Pocophone warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa nilai dari Narkoba Kristal putih dan ganja yang dimiliki pada Terdakwa dan saksi Rohim sekitar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kristal putih dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk nilai narkoba ganjanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba tersebut dari saksi Rohim senilai Rp.11.500.000,- tersebut untuk kemudian dijual, namun uang belum Terdakwa serahkan ke saksi Rohim karena nanti dikasih kalau sudah laku terjual;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening isinya sabu-sabu, seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. :PL16CG/VII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa atas nama ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO dan DEN NUR PRATAMAA AALS JAWAA BIN DEN SUHANDI berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6217 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mengenai unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya **Terdakwa Den Nur Pratama als Jawa Bin Den Suhandi** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

A.d.2. Mengenai Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan dari pelaku yang dilakukan tanpa dilandasi oleh suatu bentuk ijin atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk meniadakan sifat kesalahan dari peraturan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa



Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 kira-kira jam 06.00 Wib di sebuah Kontrakan yang beralamat di Sauyunan, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

Meimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan narkoba, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan narkoba yang ditemukan adalah 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat \pm 8,57 gram dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas sedang yang isinya bahan/daun dengan berat \pm 9,4 gram;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat \pm 8,57 gram adalah milik dari saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro, Terdakwa dan juga Candra (DPO), 1 (satu) bungkus kertas sedang yang isinya bahan/daun dengan berat \pm 9,4 gram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. :PL16CG/VII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa atas nama ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO dan DEN NUR PRATAMAA AALS JAWAA BIN DEN SUHANDI berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6217 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3 Mengenai Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 kira-kira jam 06.00 Wib di sebuah Kontrakan yang beralamat di Sauyunan, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

Meimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan narkoba, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan narkoba yang ditemukan adalah 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat \pm 8,57 gram dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas sedang yang isinya bahan/daun dengan berat \pm 9,4 gram;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat \pm 8,57 gram adalah milik dari saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro, Terdakwa dan juga Candra (DPO), 1 (satu) bungkus kertas sedang yang isinya bahan/daun dengan berat \pm 9,4 gram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil narkoba tersebut dari saksi Rohim senilai Rp.11.500.000,- tersebut untuk kemudian dijual, namun uang belum Terdakwa serahkan ke saksi Rohim karena nanti dikasih kalau sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening isinya sabu-sabu, seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. :PL16CG/VII/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa atas nama ROHIM ALS MENYENG BIN IBRO dan DEN NUR PRATAMAA AALS JAWAA BIN DEN SUHANDI berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6217 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas terbukti pada diri Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Ad.4. Mengenai Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129”** ;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” berdasarkan Pasal 88 KUHP adalah apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 kira-kira jam 06.00 Wib di sebuah Kontrakan yang beralamat di Sauyunan, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

Meimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan narkotika, kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan narkotika yang ditemukan adalah 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat \pm 8,57 gram dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas sedang yang isinya bahan/daun dengan berat \pm 9,4 gram;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat \pm 8,57 gram adalah milik dari saksi Rohim Als Menyeng Bin Ibro, Terdakwa dan juga Candra (DPO), 1 (satu) bungkus kertas sedang yang isinya bahan/daun dengan berat \pm 9,4 gram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis kristal didapat dari Sdr. Candra (DPO);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja didapat dari Gembong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil narkotika tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 kira-kira jam 13.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi Rohim Alias Menyeng untuk mengambil narkotika jenius Sabu-sabu yang ditempel oleh Candra di daerah pom bensin Pabayuran Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi untuk mendapatkan narkotika tersebut dengan menggunakan HP merk Xiaomi Pocophone wama biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil narkotika tersebut dari saksi Rohim senilai Rp.11.500.000,- tersebut untuk kemudian dijual, namun uang belum Terdakwa serahkan ke saksi Rohim karena nanti dikasih kalau sudah laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan jumlah berat brutto \pm 8,57 gram milik Terdakwa DEN NUR PRATAMA ALS JAWA BIN DEN SUHANDI dan Terdakwa ROHIM Als MENYENG Bin IBRO.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa Rohim Als Menyeng Bin Ibro.
- 1 (satu) bungkus kertas sedang berisikan bahan/daun.
- 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan bahan/daun.

Dengan jumlah berat brutto \pm 9,4 gram milik Terdakwa Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi.

(Barang bukti setelah hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 5,5576



gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,5352 gram).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak dirinya sendiri dan generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Den Nur Pratama als Jawa Bin Den Suhandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Den Nur Pratama als Jawa Bin Den Suhandi** oleh karenanya dengan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan jumlah berat brutto \pm 8,57 gram milik Terdakwa **DEN NUR PRATAMA ALS JAWA BIN DEN SUHANDI** dan Terdakwa **ROHIM Als MENYENG Bin IBRO**.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa **Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi**.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa **Rohim Als Menyeng Bin Ibro**.
 - 1 (satu) bungkus kertas sedang berisikan bahan/daun.
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan bahan/daun.Dengan jumlah berat brutto \pm 9,4 gram milik Terdakwa **Den Nur Pratama Als Jawa Bin Den Suhandi**.
(Barang bukti setelah hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika 1 (satu) bungkus sedang kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 5,5576 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,5352 gram).
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum. , Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H., Panitera

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Visillia Lintang Utari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)